

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA GORONTALO**

Oleh
MOHAMAD REZKI NIODE
NIM:H1117114

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN *RESTORATIVE*
JUSTICE PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA
GORONTALO**

OLEH :

MOHAMMAD REZKI NIODE

NIM : H1117114

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 28 Februari 2024**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Darwawati.

DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II

Suardi Rais

SUARDI RAIS, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PENERAPAN *RESTORATIVE*
***JUSTICE* PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA**
GORONTALO

OLEH:
MOHAMMAD REZKI NIODE
NIM : H117114


SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Ketua | () |
| 2. Dr. Rasmulyadi, SH.,MH | Anggota | () |
| 3. Muh. Syarif Lamanasa, SH.,MH | Anggota | () |
| 4. Dr. Darmawati, S.H.,M.H | Anggota | () |
| 5. Suardi Rias, SH.,MH | Anggota | () |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum




DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Rezki Niode
NIM : H1117114
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penyidikan Di Polda Gorontalo*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Oktober 2023
mbuat pertanyaan



[Signature]
Mohammad Rezki Niode

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Pada Tingkat Penyidikan Di Polda Gorontalo”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Ibu Dr Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Dr Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Ibu Dr Hijrah Lahaling.S.H.I,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 9) Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
- 11) Bapak Haritsa.S.H.,M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
- 13) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehinnga dapat sampai ketahap ini.
- 14) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan adminstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

15) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.

16) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Oktober 2023

Mohamad Rezki Niode

ABSTRACT

MOHAMMAD REZKI NIODE. H1117114. THE LEGAL ANALYSIS OF THE RESTORATIVE JUSTICE APPLICATION AT THE INVESTIGATION LEVEL IN THE GORONTALO REGIONAL POLICE

The purposes of this study are (1) to find out the Restorative Justice application at the investigation level under the National Police Chief Regulation of 2021 in the Gorontalo Regional Police and (2) to find out the obstacles faced by Gorontalo Regional Police investigators in applying Restorative Justice at the investigation level. The research method used in this study is empirical legal research. An empirical legal research method is a legal research method that serves to see the law in real terms and examine how the law works in the community. The results of this study indicate that: (1) The application of Restorative Justice concept in Indonesia's integrated criminal justice system has not been applied in an integrated manner due to the absence of regulations with a high degree of application of Restorative Justice. It is what causes the criminal justice sub-systems of the police, prosecutors, judiciary, and correctional institutions in Indonesia to not fully understand what exactly is meant by the concept of Restorative Justice. (2) There are still three inhibiting factors in the Restorative Justice application in the case of criminal defamation: legal substance factors, legal structure factors, and community culture factors.

Keywords: legal analysis, Restorative Justice, investigation




ABSTRAK

**MOHAMMAD REZKI NIODE. H1117114. ANALISIS HUKUM
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINGKAT PENYIDIKAN
DI POLDA GORONTALO**

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan berdasarkan peraturan Kapolri tahun 2021 di Polda Gorontalo. (2) untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum emperis. Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan *restorative justice*. Hal inilah yang menyebabkan sub-sub sistem peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif (2) Masih terdapat tiga faktor penghambat dalam upaya penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penghinaan yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya masyarakat

Kata kunci: analisis hukum, *restorative justice*, penyidikan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restorasi)	8
2.2 Teori-Teori Keadilan	10
2.3 Gambaran Umum Tentang Kepolisian	13
2.4 Pengertian Penyidikan	18
2.5 Tindak Pidana.	21
2.6 Tinjauan Penegakan Hukum Pidana.	25
2.7 Kerangka Pikir	30
2.8 Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2 Obyek Penelitian	32
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32

3.4 Populasi dan sampel.....	33
3.5 Jenis Dan Sumber Data	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Tahun 2021 Di Polda Gorontalo.....	36
4.2. Kendala-Kendala Apakah Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Polda Gorontalo Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tingkat Penyidikan.....	48
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Restorative justice (RJ) pertama kali muncul pada akhir 1970-an sebagai alternatif *conventional youth and criminal justice practices*. Sejak saat itu, RJ mengalami perkembangan pesat dalam teori dan praktik. perkembangan RJ terus mengalami perkembangan secara global dan bagaimana RJ mengarah pada alternatif umum, misalnya di lembaga-lembaga sosial.¹

Ini menunjukkan bahwa RJ sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjaraan tidak lagi memandang pidana penjara sebagai satu-satunya hukuman. Keadilan restoratif adalah tentang gagasan karena kejahatan menyakitkan, sehingga keadilan harus menyembuhkan. Bahkan dikatakan RJ sebagai falsafah dalam mencapai keadilan para pihak.²

Lahirnya Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi bukti semangat reformasi *criminal justice system* dari penghukuman menjadi pemulihan. Sebagian memandang pendekatan ini sebagai proses yang baik dalam tradisi penegakan hukum pidana konvensional, karena pembedaan yang retributif juga tidak memberikan rasa keadilan utamanya terhadap korban. Namun kenyataannya pendekatan *restorative*

¹ Irabiah, I., Suswanto, B., & Mafing, M. A. A. (2022). Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). *Perspektif*, 27(2), 131-138.

² Abeth, H. J. (2017). Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan. *The Juris*, 1(2), 127-133.

justice (RJ) yang menitikberatkan pemulihan korban juga menuai kritik bahkan seringkali proses ini malah membawa ketidakadilan bagi korban, seringkali RJ diartikan sebagai perdamaian atau penghentian perkara, belum lagi kondisi aturan yang masih parsial oleh masing-masing aparat penegak hukum menambah ragam praktik penerapan RJ.

Data menunjukkan lembaga Kepolisian melalui Perkapolri No.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, tahun 2021 telah menyelesaikan 14.137 perkara dan tahun 2022 sebanyak 15.809 perkara dengan pendekatan RJ. Lembaga Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, sejak tahun 2020 telah menyelesaikan 2.103 perkara secara RJ.

Terlepas angka-angka keberhasilan diatas, RJ pada implementasinya ditemukan pemahaman dan penafsiran berbeda-beda diantara penegak hukum. seringkali justru memunculkan ketidakpastian hukum. Berikut beberapa kasus bagaimana RJ disalahartikan oleh sebagian aparat penegak hukum:

Pertama, kasus pegawai honorer Kemenkop UKM yang diperkosa secara bergilir oleh empat orang pelaku yang perkaranya dihentikan atas dasar telah dilakukan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban *Kedua*, kasus pemerkosaan gadis keterbelakangan mental oleh dua orang pelaku di Kota Serang, Banten. Perkaranya dihentikan atas dasar telah dilakukan musyawarah, pelaku juga bersedia menikahi korban. *Ketiga*, Kasus pemerkosaan anak berusia 15 tahun di Brebes oleh 6

pemuda, perkaranya dihentikan atas dasar telah diselesaikan secara kekeluargaan yang dijembatani oleh LSM.”

Potret penegakan hukum diatas memperlihatkan bagaimana pemahaman dikalangan para penegak hukum mengidentikan RJ sebagai perdamaian atau penghentian perkara semata. RJ dianggap sebagai mekanisme penyelesaian perkara bukan pendekatan. Akibatnya upaya menghadirkan pemulihan berkeadilan bagi korban terabaikan. *Effective remedies* pun tidak maksimal didapatkan korban. Padahal esensi RJ hadir sebagai jawaban atas keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif yang tidak memperhatikan kepentingan korban.

Jika dilihat ketentuan RJ sebagaimana diatur dalam Perkap Kapolri No.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menyebutkan :

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

“Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan :

- a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal;
- b. Penyelidikan; atau
- c. Penyidikan”

pasal 3 ayat (1) berbunyi:

“Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan :

- a. Umum; dan/atau

b. Khusus”

Kemudian **pasal 4** berbunyi:

“Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Materil; dan
- b. Formil

Lebih lanjut pada **pasal 5** mengatur:

“Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Permasalahan lain yang timbul adalah penerapan RJ oleh kepolisian dan Kejaksaan terlihat masih berdiri sendiri dan tidak terintegrasi, seperti halnya penyidik pasca menerbitkan SP3 hanya memberikan surat pemberitahuan kepada penuntut umum, begitu juga jaksa setelah dikeluarkannya SKP2, penyidik hanya diberikan tembusan. Idealnya penerapan RJ saling melibatkan sebagai bentuk pengawasan horisontal.

Berdasarkan ragam permasalahan penerapan RJ diatas calon peneliti tertarik melakukan kajian penelitian tentang penerapan RJ pada skala yang lebih kecil yaitu di Polda Gorontalo yang mana berdasarkan data awal dari tahun 2021 hingga

sekarang sudah tercatat kurang lebih 163 kasus tindak pidana pada tahapan penyidikan yang diselesaikan secara RJ pasca dikeluarkannya Perkap Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Data diatas menunjukkan bahwa peningkatan terhadap pendekatan RJ dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan pasca di keluarkannya Perkap Kapolri dapat menjadi pisau bermata dua, di satu sisi dapat bernilai positif namun disisi lain juga dapat berdampak negatif.

Menjawab tantangan kedepan sebagai respon terhadap perubahan *criminal justice system* yang mengedepankan pembedaan menjadi pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku, perlu pemahaman yang sama tentang RJ. Apalagi dengan kondisi aturan sekarang yang masih parsial mengakibatkan ragam praktik penerapan RJ.

Hal ini lah yang membuat Calon peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat sebuah judul “**Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Pada Tingkat Penyidikan Di Polda Gorontalo**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan berdasarkan peraturan Kapolri tahun 2021 di Polda Gorontalo ?
2. Kendala-kendala apakah yang di hadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan berdasarkan peraturan Kapolri tahun 2021 di Polda Gorontalo
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.
 - b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam penerapan *Restorative Justice*
2. Manfaat Praktis

Dapatkan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang bentuk penerapan RJ serta kendala-kendala yang di hadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan RJ.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).³

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan

³ Miriam Liebman, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:⁴

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan

⁴ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁶

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluak, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan

⁵ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

⁶ H. Siswanto Sunarso, “*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁷

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁸

2.2 Teori-Teori Keadilan

2.2.1 Teori John Rawls

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis

⁷ Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4

⁸ Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1

dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak dari manapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”. Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

2.2.2 Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan menurut **Aristoteles**, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, **Aristoteles** melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. **Aristoteles** mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”).

2.3 Gambaran Umum Tentang Kepolisian

2.3.1 Pengertian Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).⁹

Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau Predictive policing yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam

⁹ Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148.

menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksisaksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁰

Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya.

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi situasi genting , sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.¹¹ Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

¹⁰ Warsiti Adi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, prestasi pustaka, Hal.3

¹¹ Ibid

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2.3.2 Fungsi dan Peranan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹²

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sangsi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

¹² Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, halaman 40

3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30) Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30)

2.4 Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d) Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Berdasarkan keempat unsur tersebut disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil, maka beban

pencarian untuk menemukan alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik¹³

Kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam menyidik tindak pidana dibidang lingkungan hidup, tentu didasarkan padaketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum, sedangkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) beserta kewenangannya, dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan Penyidik PPNS sebagai penyidik professional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa : Pejabat Penyidik Pegawai

¹³ Hibnu Nugroho. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Prima Aksara. Jakarta.2012. Hlm 31

¹⁴ Ruslan Renggong. Hukum Pidana lingkungan, Pramedia Group, Jakarta.2018. Hlm 122

Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antara Penyidik PPNS dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Demikian pula apabila Penyidik PPNS melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup, berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Koordinasi tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan. Penyidik PPNS yang melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik PPNS, disampaikan kepada Penuntut Umum.¹⁵

¹⁵ Ibid., Hlm 123-124

2.5. Tindak Pidana.

2.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Perdefinisi ilmu hukum pidana, maka objek hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Tegasnya, objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara. Secara singkat dikatakan oleh Hazewinkel Suringa bahwa objek dari ilmu hukum pidana adalah berlakunya hukum terutama norma-norma hukum pidana dan sanksi pidana.¹⁶

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana Belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya¹⁷.

- Prof. Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.

¹⁶ Eddy O.S Hiarej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm:08

¹⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomaili, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta: Mitra Wacana Media halaman:04

- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana
- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuhan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.¹⁸

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.

¹⁸ *Ibid*, Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015. Hal:06

Simons memberikan pandangannya bahwa *strafbaar feit* memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum
4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)¹⁹

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-usnur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-usnur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan (opzet dan culpa)
- c) Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

¹⁹ *Ibid*, Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015. 10-12

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhiya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mnoeljatno adalah :

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang mneyertai perbuatan.

2.6 Tinjauan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada faktor-faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering diartikan salah seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik secara yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang artinya pemenuhan dan penataan hukum. Oleh sebab itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²¹ Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada 3 unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:

- 1) Kepastian hukum, ini merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang;
- 2) Kemanfaatan, suatu hukum dibuat untuk mengatur berbagai kehidupan manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat; dan
- 3) Keadilan, hukum yang dibuat bersifat umum dan mengikat, sehingga dalam penegakan hukum hendaknya adil, tanpa ada yang dikorbankan.

Di Indonesia sendiri, penegakan hukum mencakup terkait dengan institusi penegakan hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Bila diartikan secara sempit, aparat penegakan hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu

²¹ Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2.

dimulai dari saksi, polisi, jaksa, petugas sipir pemasyarakatan, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini ditugaskan untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, sebagai alat mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di dalam masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Menurut Satjipto Raharjo terkait dengan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya merupakan demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum suatu pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Dalam pengertian yang sempit ini

²² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi dan justru bisa mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Dalam penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya berbicara terkait bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (*refresif*) dan non penal (*preventif*).

1. Upaya Penal (*Represif*)


Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini merupakan upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu juga, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui

upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana atau delik (*strafbaar feit/delict*) yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
3. *Restorative justice* yaitu usaha untuk membuat keadaan kembali seperti semula dengan melibatkan korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan tidak berdasarkan pembalasan
4. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; Penyelidikan; atau Penyidikan”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

peneliti mengangkat sebuah judul usulan penelitian dengan tema “**Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Pada Tingkat Penyidikan Di Polda Gorontalo**” Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode penelitian hukum empiris.²³ Metode penelitian Hukum Empiris adalah penelitian langsung dilapangan (*field research*).

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah penerapan *restoratif justice* dalam perkara pidana pada tahap penyidikan

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka

²³ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁴

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini banyaknya kasus penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice*.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²⁵ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Penyidik Polda Gorontalo

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- Penyidik Kepolisian 2 Orang
- Penyidik pembantu 2 orang
- Korban dan pelaku masing-masing 4 orang

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

²⁵ Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung lapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang

dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emeperis maka tehnik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Tahun 2021 Di Polda Gorontalo

Berdasarkan penelitian penulis tentang penerapan RJ di Polda Gorontalo pasaca dikeluarkannya Perkap Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, ditemukan angka kenaikan yang signifikan penyelesaian perkara pidana dengan RJ pada tingkat penyidikan. dari tahun 2021 hingga sekarang sudah tercatat kurang lebih 163 kasus tindak pidana pada tahapan penyidikan yang diselesaikan secara RJ.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan data penerapan RJ di Polda Gorontalo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Data Tabel 1
Rekapitulasi penyelesaian Jenis Tindak Pidana yang diselesaikan secara restorative justice di tahap penyidikan dari tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	19
2	2022	86
3	2023	58

Sumber: Polda Gorontalo

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kenaikan jumlah penyelesaian secara RJ pada perkara pidana yang ditangani oleh Polda Gorontalo menunjukkan angka yang signifikan, misalnya saja pada tahun 2021 tercatat 19 kasus diselesaikan secara RJ dan naik menjadi 86 kasus pada tahun 2022 dan tahun 2023 per januari sampai dengan Agustus tercatat 58 kasus.

Sementara jenis tindak pidana pada kasus tersebut yang diselesaikan dengan *restorative justice* juga berbeda-beda, mulai dari Tindak pidana pencurian, Penganiayaan, pemalsuan dokumen sampai pada penghinaan/pencemaran nama baik/uajran kebencian termasuk di tindak pidana di biang ITE. Namun menurut salah satu penyidik pada Polda Gorontalo bahwa dari tahun 2021 sampai pada tahun 2023 tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial paling banyak dilaporkan ke polisi dengan jumlah 52 kasus dan paling banyak diselesaikan dengan *restorative justice* dengan jumlah 37 kasus.

Data Tabel 2
Rekapitulasi penyelesaian Jenis Tindak Pidana yang diselesaikan secara
restorative justice di tahap penyidikan dari tahun 2021-2023

No.	Tindak Pidana	Jumlah
1	Pencurian	8
2	Penganiayaan	15
3	Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas	12
4	Pemalsuan	5
5	KDRT	21
6	Penelantaran Anak	9

7	Pelecehan Seksual	7
8	Penipuan	16
9	Penghinaan/pencemaran nama baik/ ujaran kebencian	37
10	Lainnya	33
Total		163

Merujuk pada tabel diatas tindak pidana Penghinaan/pencemaran nama baik/ujaran kebencian menempati posisi pertama tertinggi dengan jumlah 37 kasus yang diselesaikan melalui restoratif justice, dan tindak pidana lainnya menempati posisi kedua sebanyak 33 kasus dan disusul dengan kasus KDRT sebanyak 21 kasus.

Sejalan dengan angka penyelesaian tindak pidana dengan cara RJ penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang mengatakan bahwa:²⁶

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan yang dimaksud narasumber diatas merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimna

²⁶ Wawancara tanggal 23 oktober 2023

dalam ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil.

Persyaratan materiil meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat

pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba)

Persyaratan Khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya adalah:

1. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik;

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi : a) pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal; b) pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy; c) pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy; dan d) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

2. Tindak Pidana Narkoba

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi: a) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; b) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti

narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; c) tidak terlibat jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar; d) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan dan; e) telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;

3. Tindak Pidana Lalu lintas

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Lalulintas, meliputi : a) kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau b) kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berangkat dari data, hasil wawancara serta ketentuan-ketentuan tentang syarat penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pada tingkat penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Tahun 2021 di Polda Gorontalo maka setidaknya ada dua point penting yang dilakukan oleh penyidik dalam memaksimalkan penerapan *restorative justice* yaitu musyawarah antara pelaku dan korban dan pemulihan keadaan korban (pemulihan kerugian, biaya pengobatan atau pemaafan dari korban). untuk lebih jelas, penulis uraikan lebih detail dibawah ini:

4.1.1 Musyawarah antara pelaku dan korban

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

Musyawarah antara pelaku dan korban adalah salah satu pendekatan yang penting dalam penerapan restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini memungkinkan mereka yang terlibat dalam suatu kejahatan atau konflik untuk bertemu, berdialog, dan berusaha mencapai pemahaman bersama serta pemulihan.

Dalam musyawarah semacam ini, ada beberapa hal yang bisa terjadi:

1. Dialog dan Pengakuan Kesalahan: Pelaku bisa mengakui kesalahan mereka secara langsung kepada korban. Hal ini penting dalam proses restorative justice karena membuka jalan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
2. Mendengarkan Pengalaman Korban: Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan bagaimana tindakan pelaku telah memengaruhi mereka secara emosional, fisik, atau finansial. Hal ini dapat membantu pelaku memahami dampak langsung dari perbuatannya.
3. Menentukan Langkah Restoratif: Bersama-sama, pelaku dan korban dapat merencanakan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi yang terjadi. Ini bisa termasuk permintaan maaf, kompensasi, atau tindakan restoratif lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Memulihkan Kedamaian dan Kesejahteraan: Melalui musyawarah ini, tujuan utamanya adalah memulihkan kedamaian dan kesejahteraan, baik bagi korban maupun pelaku. Ini melibatkan proses untuk membangun kembali

kepercayaan dan menghindari terjadinya perbuatan yang serupa di masa depan.

Musyawarah semacam ini tidak selalu mudah dilakukan. Diperlukan pendekatan yang sensitif, mediator yang terlatih, dan kesediaan dari kedua belah pihak untuk terlibat dalam proses tersebut. Namun, ketika berhasil dilaksanakan, musyawarah ini dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdamai, belajar dari pengalaman, dan melanjutkan kehidupan mereka dengan cara yang lebih positif.

4.1.2 Pemulihan keadaan korban (pemulihan kerugian, biaya pengobatan atau pemaafan dari korban)

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Disamping itu konsep keadilan restorasi lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat

Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan

atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian. Disamping itu dengan dilaksanakannya konsep perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tentunya dapat mengatasi segala permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional misalnya terjadi penumpukan perkara, permasalahan-permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna keadilan yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban

Retributive Justice sebagai suatu konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman (pembedaan). Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilakukan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Suatu tindak pidana diterima oleh penyidik berdasarkan laporan, aduan dan tertangkap tangan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penyelesaian kasus pidana antara lain dimulai dari pemeriksaan kasus pidana yang dilaporkan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pra penutupan dan penuntutan.

Bila dalam pelaksanaan upaya mediasi melalui pendekatan restorative justice tidak tercapai antara pelaku dan korban maka penyidik melanjutkan perkara tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti, memanggil kedua belah pihak untuk diminta keterangan. Kemudian penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Dittipidsiber dan mengambil keputusan kolektif kolegiat berdasarkan fakta dan data yang ada. Kemudian Penyidik berkordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

Dalam konteks restorative justice, pemulihan kerugian, biaya pengobatan, atau pemaafan dari korban dapat menjadi bagian penting dari proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

1. Pemulihan Kerugian dan Biaya Pengobatan: Restorative justice mengakui bahwa korban sering kali mengalami kerugian finansial atau emosional akibat tindakan pelaku. Dalam beberapa kasus, musyawarah antara pelaku dan korban dapat melibatkan perundingan terkait kompensasi atau restitusi untuk

mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Ini bisa termasuk pembayaran uang atau bantuan dalam pembiayaan biaya pengobatan atau rehabilitasi.

2. Pemaafan: Aspek lain dari restorative justice adalah kesempatan bagi korban untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Ini tidak selalu mudah dilakukan, namun pemaafan bisa menjadi langkah penting dalam proses kesembuhan bagi korban. Pemaafan bukan berarti mengabaikan kesalahan yang terjadi, tetapi merupakan upaya untuk melepaskan diri dari beban emosional yang terkait dengan kejadian tersebut.

Dalam beberapa kasus, pemaafan dapat memainkan peran kunci dalam proses restorative justice. Hal ini dapat memungkinkan kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik, sambil memahami konsekuensi dari tindakan yang telah terjadi.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerimaan kompensasi atau penerimaan pemaafan tidak selalu menjadi fokus utama dalam setiap proses restorative justice. Setiap kasus memiliki dinamika dan kebutuhan yang berbeda. Yang terpenting adalah bahwa proses tersebut memungkinkan kedua belah pihak untuk berdialog, memahami dampak dari tindakan yang dilakukan, dan bekerja menuju kesepakatan yang dapat memulihkan kerugian serta membantu dalam proses rekonsiliasi.

4.2. Kendala-Kendala Apakah Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Polda Gorontalo

Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penyidikan

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dalam perkembangan hukum saat ini penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *restorative justice* dan *redributive justice*. Kedua pendekatan tersebut merupakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun

terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial diharapkan lebih banyak diselesaikan dengan cara pendekatan *restorative justice*. Sebuah pendekatan baru dalam hukum pidana dimana korban, pelaku, masyarakat serta aparat penegakan hukum turut secara bersama-sama dalam mencari solusi terbaik sehingga dapat mengembalikan pada keadaan semula nyatanya juga masih menemui hambatan-hambatan.

Secara garis besar ada tiga faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan melalui media sosial dengan pendekatan *restorative justice* yaitu :

4.3.1 Faktor Substansi Hukum

Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan antara lain karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Khusus terkait dengan penerapan *restorative justice* memang belum ada aturan secara tertulis penyelesaian tindak pidana dilakukan secara damai kecuali dalam perkara yang melibatkan anak. Karena dalam UU SPPA jelas mengatur tentang *restorative justice*. Sementara pada perkara yang lain belum diatur secara jelas dalam ketentuan UU. Pengaturan RJ yang ada saat ini hanya sebatas aturan yang mengikat disetiap instansi penegak hukum.

Jika dirunut pada beberapa ketentuan yang mengatur RJ mulai dari SE Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian

Perkara Pidana. SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus. Definisi keadilan restoratif sebagaimana diatur Perkap No.6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Perkap No.6 Tahun 2019 fokus pada pemulihan korban, tapi tidak untuk pemulihan pelaku serta tidak ada penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku. Targetnya tercapai perdamaian, terlepas dari substansinya. Aturan itu hanya mengurangi beban kerja, tapi tidak memulihkan relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Aturan lain yang mengadopsi keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini mendefinisikan keadilan restorative, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tapi ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif, seperti narkoba. Peraturan Kejaksaan itu hampir sama seperti Perkap No.6 Tahun 2019

yang fokus pada pemulihan korban, tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban dengan pelaku serta targetnya tercapai perdamaian terlepas dari substansinya.

Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. *Beleid* yang diteken Dirjen Badilum MA ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Dengan adanya ketentuan ini memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Bahkan untuk mewujudkan keadilan restoratif dapat di terpakan secara maksimal dibuatlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Hal inipun tidak serta merta membuat paradigma penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat berjalan dengan maksimal.

Salah satu tantangan yang sering di hadapi dalam upaya kepolisian menerapkan *restorative justice* adalah alasan dikedua belah pihak dimana Banyak

korban menolak untuk dilakukan mediasi dengan dalih bahwa upaya damai tidak diatur dalam UU manapun.

4.3.2 Faktor Struktur Hukum

Faktor Penegak Hukum Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan yang baik dalam masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan penerapan yang dapat diterima oleh mereka. Terkadang aparat penegak hukum masih acuh tak acuh dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, khususnya dalam ranah pelaksanaan RJ, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penerapan RJ. Dalam pejabaran mengenai kegagalan RJ di atas, dalam faktor tidak kooperatifnya korban ternyata memunculkan peran dari pada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan

konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil.

Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah.

Beberapa pihak dalam sistem hukum belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice*. Hal ini bisa menghambat penerimaan dan implementasi pendekatan ini dalam penanganan kasus-kasus hukum. Ketidakpercayaan terhadap *restorative justice* oleh sebagian aparat penegak hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan dapat mengubah cara pandang dan berimplikasi pada cara kerja yang efektif.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang *restorative justice* melalui pelatihan dan pendidikan kepada penegak hukum. Selain itu, perlu ada perubahan kebijakan yang mendukung penerapan pendekatan ini dengan memberikan insentif yang sesuai dan memperjelas kerangka hukum untuk penggunaannya. Kolaborasi antara berbagai pihak dalam sistem hukum dan evaluasi terus-menerus terhadap keberhasilan *restorative justice* juga dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan ini.

4.3.3 Faktor Budaya Masyarakat

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut adalah ketertiban, nilai ketentraman, nilai jasmaniah, dan nilai kebaruan. Oleh karena itu hukum yang dibuat harus dapat

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dari kebudayaan adat masyarakat, supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Dalam hal ini setidaknya-tidaknya ada dua faktor utama yang menjadi penghambat yaitu; pertama, kadangkala korban dan pelaku tidak tercapai kesepakatan karena korban merasa kesepakatan itu merugikan baginya rasa malu yang terlanjur dialami korban membuat dirinya tidak ingin menempuh jalur damai. Kedua yaitu, perasaan dendam terhadap pelaku atau sikap ingin membalas perbuatan pelaku masih menjadi faktor dominan dimasyarakat. Masih ada anggapan dimasyarakat bahwa yang familiar “perbuatannya kami maafkan tapi kesalahannya tetap di proses secara hukum” anggapan inilah yang masih menjadi pegangan dimasyarakat.

Beberapa masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang hukuman konvensional atau retributif sebagai satu-satunya cara untuk menangani kejahatan. Budaya ini sering kali memandang hukuman sebagai bentuk keadilan yang paling tepat, sementara restorative justice dianggap sebagai tindakan yang terlalu lunak atau tidak memberikan keadilan yang memadai. Penerapan restorative justice seringkali memerlukan perubahan paradigma yang signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap penegakan hukum. Terkadang, konsep baru ini sulit diterima karena telah tertanam dalam budaya yang lebih luas.

Pada sisi lain stigma terhadap Pelaku, masyarakat sering kali menempatkan stigma yang kuat terhadap pelaku kejahatan. Hal ini dapat menghambat diterapkannya restorative justice karena sulit bagi masyarakat untuk menerima pelaku

kriminal sebagai bagian yang aktif dalam proses rekonsiliasi atau pemulihan. Ketidakpercayaan terhadap pelaku akan mematuhi perjanjian restorative justice setelahnya, ini bisa menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendukung atau mempercayai efektivitas pendekatan ini.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, edukasi dan kampanye penyadaran menjadi penting. Masyarakat perlu diperkenalkan pada konsep restorative justice, dengan memperjelas manfaatnya dan bagaimana pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menangani konflik dan kejahatan. Sosialisasi dan pembentukan opini publik yang positif juga dapat membantu mengurangi stigma terhadap restorative justice serta meningkatkan penerimaan terhadap pendekatan ini dalam masyarakat

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan restorative justice, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif. Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaian perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”
2. Masih terdapat tiga faktor penghambat dalam upaya penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penghinaan yaitu pertama, faktor substansi hukum, dimana faktor ini menunjukkan belum adanya aturan secara

tegas mengaur tentang penyelesaian tindak pidana dilakukan secara damai, kedua faktor struktur hukum yaitu terkadang aparat penegak hukum masih acuh tak acuh dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dan ketiga faktor budaya masyarakat kadangkala korban dan pelaku tidak tercapai kesepakatan karena korban merasa kesepakatan itu merugikan baginya, rasa malu yang terlanjur dialami korban membuat dirinya tidak ingin menempuh jalur damai. Begitu juga dengan perasaan dendam terhadap pelaku atau sikap ingin membalas perbuatan pelaku masih menjadi faktor dominan dimasyarakat.

5.2 Saran

1. Implementasi restorative justice harus ditegakkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya diberlakukan dalam kasus pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak. Namun, harus dilakukan dalam kasus-kasus yang lain, sehingga terciptanya keadilan untuk korban, pelaku, ataupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membuat dasar hukum seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai restoratif justice. Sehingga, dalam penerapannya lebih maksimal.
2. Diharapkan agar kedepannya kepolisian dalam upaya penerapan restorative justice lebih memaksimalkan perannya dengan memberikan pemahaman secara utuh kepada kedua belah pihak terutama pihak korban dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2007. *“Metode Penelitian Hukum”* Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Eddy O.S Hiarej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008
- Hutahaeen, A. 2022. Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomaili, 2015, *“Hukum Pidana”* Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Miriam Liebman, 2007, *“Restorative justice: How It Works”*, Jessica Kingsley Publishers, London
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.” *Metode Penelitian Hukum”* CV Social Politic Genius (SIGn) : Makassar
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *“Pembaharuan Hukum Acara Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Prima Aksara. Jakarta
- Ruslan Renggong.2018. *Hukum Pidana lingkungan*, Pramedia Group, Jakarta
- Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4
- Siswanto Sunarso, 2014, *“Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta

Zevanya Simanungkalit, Skripsi: "*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*" (Makassar: UNHAS, 2016)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; E-mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4714/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kapolda Gorontalo

Di -
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST,SE,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan
Proposal/Skripsi, kepada:

Nama : Mohammad Rezki Niode
NIM : H1117114
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 25 September 2023

Dr. Rahmisyari, ST,SE,MM
NIDN : 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jln. Achmad A. Wahab No. 17 Gorontalo 96183

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 04 /IX/2023/Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4714/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian, menyatakan bahwa :

Nama : MOHAMMAD REZKI NIODE
Nim : H1117114
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrim Umum Polda Gorontalo Sehubungan dengan judul penelitian "ANALISIS HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA GORONTALO".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 25 Oktober 2023

a.n. KABAGBINOPSNAL

P. S. PAUR SUBBAGANEV



SOLIHIN JAYA MOHAMAD NUR, S.H.

AIPDA NRP 83041321



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 004/FH-UIG/S-BP/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H
NIDN : 090808203
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Moh. Rezki Niode
NIM : H1117114
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice pada
Tingkat Penyidikan di Polda Gorontalo


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **23%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Februari 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan


DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I., M.H.
NIDN. 0908088203


DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

REKAP JUMLAH PERKARA DENGAN PENYELESAIAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE

STATUS PERKARA	2021	2022	2023	JUMLAH
JUMLAH PERKARA YANG TANGANI :	196	213	234	643
PENYELESAIAN PERKARA SECARA RESTORATIVE JUSTICE :				
a. TAHAP PENYELIDIKAN	42	23	34	99
b. TAHAP PENYIDIKAN	7	13	7	27
JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA SECARA RJ	49	36	41	126
PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA SECARA RJ	25 %	17 %	18 %	20 %

Mengetahui,

A.N. KABAGBINOPSNAL DITRESKRIMUM

P.S. PAUR SUBBAGANEV

SOLIHIN J.M. NUR, S.H.

AIPDA NRP 83041321

PAPER NAME

skripsi niode.pdf

AUTHOR

MOH. REZKI NIODE

WORD COUNT

8327 Words

CHARACTER COUNT

55867 Characters

PAGE COUNT

50 Pages

FILE SIZE

680.3KB

SUBMISSION DATE

Feb 7, 2024 11:55 AM GMT+8

REPORT DATE

Feb 7, 2024 11:56 AM GMT+8**● 23% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Rezki Niode
NIM : H1117114
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 03 Juli 1999
Nama Orang Tua :
- Ayah : Drs. Mikson Niode, M.Pd
- Ibu : Sarintan H. Nur, S.P
Saudara :
- Kakak : -
- Adik : Annisa Tiara Niode

Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2006 – 2011	SD Negeri No. 20 Dungingi	Kota Gorontalo	Berijazah
2.	2011 – 2014	MTs Negeri Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMK Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2017 - 2024	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah